



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/30/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi. | Ketua LPM | | Nopember 2019 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Haposan Siallagan, SH, MH | Rektor | | Nopember 2019 |
| 3. Persetujuan | Dr. Haposan Siallagan, SH, MH | Ketua Senat | | Nopember 2019 |
| 4. Penetapan | Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM | Ketua Pengurus Yayasan | | Nopember 2019 |
| 5. Pengendalian | Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi. | Ketua LPM | | Nopember 2019 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | <p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS</p> | No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN/30/01 |
| | | Revisi : - |
| | | Tanggal : Nopember 2019 |
| | | Halaman : 2 dari 4 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi</p> | <p>Visi "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018."</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional. |
| <p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus. 2. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan lingkungan kampus Universitas HKBP Nommensen Medan. |
| <p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus</p> | <p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar pengelolaan lingkungan kampus pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Untuk semua standar pengelolaan lingkungan kampus di Universitas HKBP Nommensen Medan. |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar pengelolaan lingkungan kampus: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar pengelolaan lingkungan kampus dalam upaya mengembangkan mutu Universitas |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | <p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS</p> | No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN/30/01 |
| | | Revisi : - |
| | | Tanggal : Nopember 2019 |
| | | Halaman : 3 dari 4 |

| | |
|--|---|
| | <p>HKBP Nommensen Medan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan standar pengelolaan lingkungan kampus: menuliskan isi standar pengelolaan lingkungan kampus ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> atau <i>KPIs</i>. 3. Menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga standar pengelolaan lingkungan kampus dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. |
| <p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas HKBP Nommensen Medan. 7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan lingkungan kampus kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus dengan memperhatikan hasil dari no.8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan lingkungan kampus |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | <p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS</p> | No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN/30/01 |
| | | Revisi : - |
| | | Tanggal : Nopember 2019 |
| | | Halaman : 4 dari 4 |

| | |
|--|---|
| | melalui penetapan dalam bentuk keputusan. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus | Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas HKBP Nommensen Medan dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. |
| 7. Catatan/ Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan kampus. 2. Ketersediaan peraturan dalam perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan kampus. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar. |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan. 2. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. |